

**PELAKSANAAN PENGAWASAN DARI BADAN BALAI BESAR
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) TERHADAP
MAKANAN KEDALUWARSA DI KOTA PADANG**

SKRIPSI



*Diajukan Untuk Sebagai Salah Satu Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

OLEH :

THIKA PUTRI SALMA

2010012111141

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2024




FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg : 603/pdt/02/II-2024

Nama : Thika putri salma
NPM : 2010012111141
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan Dari Badan Balai
• Besar Pengawasan Obat dan Makanan
(BPOM) Terhadap Makanan Kedaluwarsa di
Kota Padang.


Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Perdata pada
Hari Jumat Tanggal Dua puluh Tiga Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua
Puluh Empat dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Adri, S.H., M.H	(Ketua/Pembimbing)	
2. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H	(Anggota Penguji)	
3. Dr. (C) Suamperi, S.H., M.H	(Anggota Penguji)	

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta




Dr.Sanidjar Pebrihariati.R , S.H., M.H


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 603/pdt/02/II-2024

Nama : Thika putri salma
NPM : 2010012111141
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan Dari Badan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Terhadap Makanan Kedaluwarsa di Kota Padang.

Telah disetujui pada Hari Senin Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

Adri, S.H., M.H (Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Sanidjar Pebrihariati, S.H., M.H)



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H)

**PELAKSANAAN PENGAWASAN DARI BADAN BALAI BESAR
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN TERHADAP MAKANAN
KEDALUWARSA DI KOTA PADANG**

Thika putri salma¹ , Adri¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email : thikaputris@gmail.com

ABSTRAK

Makanan kedaluwarsa merupakan salah satu makanan yang dapat membahayakan konsumen jika digunakan. kedaluwarsa berarti telah berlalu atau waktu yang ditentukan telah habis dan apabila dikonsumsi maka pangan tersebut dapat membahayakan kesehatan konsumen. kedaluwarsa jika disimpulkan sehubungan dengan penjualan barang atau penjualan produk kemasan dan makanan yang tidak layak lagi untuk dijual kepada konsumen. Rumusan masalah: 1). Bagaimana tanggung jawab produsen atau pelaku usaha apabila terdapat konsumen yang menerima produk makanan kemasan kedaluwarsa ? 2). Bagaimanakah bentuk kendala pengawasan BBPOM dalam menindak lanjuti makanan kedaluwarsa? 3). Bagaimanakah bentuk Upaya Pelaksanaan dan Pengawasan makanan kedaluwarsa oleh BBPOM di Kota Padang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi dokumen yang di analisa secara kualitatif. Berdasarkan penelitian di simpulkan bahwa, 1). Tanggung jawab produsen atau pelaku usaha apabila terdapat konsumen yang menerima produk makanan kemasan kedaluwarsa, seperti melakukan ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya. 2). Bentuk kendala pengawasan BBPOM dalam menindak lanjuti makanan kedaluwarsa seperti Sumber daya manusia terbatas, kurangnya pemahaman dari konsumen atau masyarakat, kurangnya pemahaman dari pelaku usaha. 3). Bentuk Upaya pelaksanaan dan pengawasan makanan kedaluwarsa oleh BBPOM di kota padang pihak BBPOM rutin setiap bulan melakukan pemeriksaan ke lapangan seperti ke swalayan ataupun pasar tradisional.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Pengawasan, BBPOM.

PELAKSANAAN PENGAWASAN DARI BADAN BALAI BESAR PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) TERHADAP MAKANAN KEDALUWARSA DI KOTA PADANG

Thika putri salma¹ , Adri¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email : thikaputris@gmail.com

ABSTRACT

Expired food is one of the foods that can harm consumers if used. Expired means that it has passed or the specified time has expired and if consumed, the food can endanger the consumer's health. expires if it is concluded in connection with the sale of goods or the sale of packaged products and food that are no longer suitable for sale to consumers. Problem formulation: 1). What is the responsibility of producers or business actors if there are consumers who receive expired packaged food products? 2). What are the obstacles to BPOM supervision in following up on expired food? 3). What are the forms of efforts to implement and monitor expired food by BPOM in Padang City? The research method used is sociological juridical, consisting of primary data and secondary data. Data collection techniques were carried out using interviews, document studies which were analyzed qualitatively. Based on research, it can be concluded that, 1). The responsibility of the producer or business actor if there are consumers who receive expired packaged food products, such as providing compensation, can be in the form of a refund or replacement of goods and/or services of the same or equivalent value. 2). Obstacles to BPOM supervision in following up on expired food include limited human resources, lack of understanding from consumers or the public, lack of understanding from business actors. 3). Forms of efforts to implement and monitor expired food by BPOM in Padang City. BPOM regularly carries out inspections in the field every month, such as supermarkets or traditional markets.

Keywords: Implementation, Supervision, BPOM

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang	1
B.Rumusan Masalah	5
C.Tujuan Penelitian.....	5
D.Metode Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Pelaksanaan Pengawasan	10
1. Pengertian Pengawasan	10
2. Pengaturan Tentang Pelaksanaan Pengawasan	11
B. Tinjauan Tentang BBPOM.....	11
1. Pengertian BBPOM	11
2. Tugas dan Wewenang BBPOM.....	12
3. Pengaturan Tentang BBPOM.....	13
C. Tinjauan Tentang Makanan Kedaluwarsa	14
1. Pengertian Makanan Kedaluwarsa.....	14
2. Peraturan Makanan Kedaluwarsa di Indonesia	15
3. Dampak Makanan Kedaluwarsa Bagi Konsumen.....	15
4. Sanksi Terhadap Pelaku Atau Oknum Pengedar Makanan Kedaluwarsa.....	18
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Tanggung jawab Pelaku Usaha apabila terdapat konsumen yang menerima produk makanan kemasan kedaluwarsa.....	20
B. Bentuk kendala pengawasan BBPOM dalam menindak lanjuti makanan kedaluwarsa	24
C. Upaya pelaksanaan dan pengawasan makanan kedaluwarsa oleh BBPOM di Kota Padang.	29

BAB IV PENUTUP	59
A. Simpulan	59
B. Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.....	22
Tabel 3.2.....	30
Tabel 3.3.....	30
Tabel 3.4.....	37
Tabel 3.5.....	38
Tabel 3.6.....	44
Tabel 3.7.....	45
Tabel 3.8.....	51
Tabel 3.9.....	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Makanan adalah kebutuhan pokok manusia yang diperlukan setiap saat dan memerlukan pengolahan yang baik dan benar agar bermanfaat bagi tubuh, karena makanan sangat diperlukan oleh tubuh. Menurut Depkes RI (2003), makanan adalah semua bahan dalam bentuk olahan yang dimakan manusia kecuali air dan obat-obatan. Seiring perkembangan zaman pada saat ini sudah banyak ditemukan Makanan Kedaluwarsa masih diperjual belikan oleh oknum yang terkait, dampak yang nantinya bisa mengakibatkan keracunan dan gangguan kesehatan bagi masyarakat yang tidak tahu bahwasanya makanan yang diperjual belikan itu sudah kedaluwarsa.

Peredaran makanan kedaluwarsa sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 8 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya di sebut undang-undang perlindungan konsumen mengamanatkan bahwa “pelaku usaha di larang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa¹atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu” pencantuman tanggal kedaluwarsa ini harus dilakukan oleh pelaku usaha agar konsumen mendapat informasi yang jelas mengenai produk yang dikonsumsinya akan tetapi tanggal tanggal yang biasanya tercantum pada label suatu produk seperti makanan, perlu mendapat perhatian agar tidak terjadi

¹ Robert Willem Pares Sianturi , 2022 ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen atas beredarnya makanan Kedaluwarsa’, Jurnal Retentum, Volume 4, Nomor 2 September 2022, hlm.14.

salah pengertian karna tanggal kedaluwarsa tersebut hanya merupakan perkiraan produsen berdasarkan hasil studi atau pengamatannya sehingga

produk yang sudah melewati masa kedaluwarsa pun masih dapat di konsumsi sepanjang dalam kenyataannya produk tersebut masih aman untuk di konsumsi. Sebaliknya suatu produk juga dapat menjadi rusak atau berbahaya untuk dikonsumsi sebelum tanggal kedaluwarsa yang tercantum pada label produk tersebut.

Hal ini dilakukan agar tidak ada suatu indikasi yang dapat merugikan konsumen. Badan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) sebagai lembaga pemerintah yang mempunyai peran penting dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan baik dalam mutu, khasiat dan manfaatnya dari standard yang ditentukan.² Dibentuknya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang bersifat non departemen yang langsung di bawah kepemimpinan presiden yang sudah diatur Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Keberadaan pengawasan obat dan makanan oleh BBPOM menjadi penting dilihat dari sisi konsumen yaitu untuk memberikan jaminan kesehatan dan rasa aman untuk menggunakan dan mengonsumsi produk makanan tersebut, memudahkan

² Henny G. Rahayu, 2006, '*Peranan BPOM dan tanggung gugat terhadap obat-obatan yang melanggar undang-undang perlindungan konsumen*', Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 21.

konsumen dalam memilih dan memilah mana makanan yang aman untuk konsumen.

Untuk di Kota Padang sendiri banyak masyarakat yang masih belum paham bagaimana kinerja BBPOM untuk mengawasi Makanan yang sudah kedaluwarsa namun masih dijual atau di edarkan di pasaran, adapun produk yang sudah melewati masa kedaluwarsa pun masih dapat di konsumsi sepanjang dalam kenyataannya produk tersebut masih aman untuk di konsumsi. Sebaliknya suatu produk juga dapat menjadi rusak atau berbahaya untuk dikonsumsi sebelum tanggal kedaluwarsa yang tercantum pada label produk tersebut.

Hal ini dilakukan agar tidak ada suatu indikasi yang dapat merugikan konsumen. Badan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) sebagai lembaga pemerintah yang mempunyai peran penting dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan baik dalam mutu, khasiat dan manfaatnya dari standard yang ditentukan.³ Dibentuknya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang bersifat non departemen yang langsung di bawah kepemimpinan presiden yang sudah diatur Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Keberadaan pengawasan obat dan makanan oleh BBPOM menjadi penting dilihat dari sisi konsumen yaitu untuk memberikan jaminan kesehatan dan rasa aman untuk

³ Henny G. Rahayu, 2006, '*Peranan BPOM dan tanggung gugat terhadap obat-obatan yang melanggar undang-undang perlindungan konsumen*', Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 21.

menggunakan dan mengonsumsi produk makanan tersebut, memudahkan konsumen dalam memilih dan memilah mana makanan yang aman untuk konsumen.

produk yang sudah melewati masa kedaluwarsa pun masih dapat di konsumsi sepanjang dalam kenyataannya produk tersebut masih aman untuk di konsumsi. Sebaliknya suatu produk juga dapat menjadi rusak atau berbahaya untuk dikonsumsi sebelum tanggal kedaluwarsa yang tercantum pada label produk tersebut.

Hal ini dilakukan agar tidak ada suatu indikasi yang dapat merugikan konsumen. Badan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) sebagai lembaga pemerintah yang mempunyai peran penting dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan baik dalam mutu, khasiat dan manfaatnya dari standard yang ditentukan.⁴ Dibentuknya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang bersifat non departemen yang langsung di bawah kepemimpinan presiden yang sudah diatur Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Keberadaan pengawasan obat dan makanan oleh BBPOM menjadi penting dilihat dari sisi konsumen yaitu untuk memberikan jaminan kesehatan dan rasa aman untuk menggunakan dan mengonsumsi produk makanan tersebut, memudahkan

⁴ Henny G. Rahayu, 2006, '*Peranan BPOM dan tanggung gugat terhadap obat-obatan yang melanggar undang-undang perlindungan konsumen*', Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 21.

konsumen dalam memilih dan memilah mana makanan yang aman untuk konsumen.

Untuk di Kota Padang sendiri banyak masyarakat yang masih belum paham bagaimana kinerja BBPOM untuk mengawasi Makanan yang sudah kedaluwarsa namun masih dijual atau di edarkan di pasaran, adapun transparansi pengawasan yang diberikan oleh BBPOM namun permasalahan ini kerap terjadi. Perlu pengawasan yang lebih ketat lagi agar makanan kedaluwarsa tidak beredar lagi di Pasaran maupun Swalayan di Padang. Di sebuah Swalayan di Padang di temukan puluhan bungkus daging olahan kedaluwarsa berbagai merek dan jenis, seperti sosis maupun daging untuk burger.⁵ Hal inilah yang menjadi alasan penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Pengawasan Dari Badan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Terhadap Peredaran Makanan Kedaluwarsa di Kota Padang”**.

A. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha apabila terdapat konsumen yang menerima produk makanan kemasan kedaluwarsa ?
2. Bagaimanakah bentuk kendala pengawasan BBPOM dalam menindak lanjuti makanan kedaluwarsa?

⁵ Desi Arisanti, 2018, ‘Upaya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang dalam mengawasi makanan kemasan, JMIAP, Volume 1, Nomor 1 2018, hlm. 15.

3. Bagaimanakah bentuk Upaya Pelaksanaan dan Pengawasan makanan kedaluwarsa oleh BBPOM di Kota Padang

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha apabila terdapat konsumen yang menerima produk makanan kemasan kedaluwarsa.
2. Untuk mengetahui bentuk kendala pengawasan BBPOM dalam menindak lanjuti makanan kedaluwarsa.
3. Untuk mengetahui bentuk upaya pelaksanaan dan pengawasan makanan kedaluwarsa oleh BBPOM di Kota Padang

C. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil dari apa yang penulis harapkan maka sesuai dengan permasalahan yang telah ditetapkan maka penulis melakukan penelitian dengan cara:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan oleh penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis/empiris dan dapat pula disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat,⁶ dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan,

⁶ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm. 23.

setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

2. Sumber Data

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui pengamatan (*observasi*) dan wawancara yang dilakukan dengan Ibuk Fitria Ketua Tim Produksi, Distribusi, Sampling makanan Badan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Padang.⁷ dan bersama Karyawan Minimarket Pertiwi yang bernama Novi.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data penunjang atau data yang mendukung untuk memperkuat data primer yang penulis peroleh melalui berbagai dokumen-dokumen, ataupun bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti mengenai Pelaksanaan pengawasan Badan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Padang.

1. Bahan Hukum Primer terdiri dari:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁷ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 5.

c) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

2. Bahan Hukum sekunder terdiri dari:

- a) Buku-buku yang berkaitan dengan BBPOM dan Makanan Kedaluwarsa
- b) Dokumen
- c) Jurnal dan Artikel

3. Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan Tanya jawab secara lisan. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, yakni apabila hanya memuat garis besar wawancara.⁸ Wawancara yang dilakukan tersebut untuk mendapatkan informasi mengenai tentang Pelaksanaan Pengawasan dari Badan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Terhadap makanan kedaluwarsa di Kota Padang.

b. Studi Dokumen

Studi Dokumen adalah teknik pengumpulan data tertulis atau gambar. Sumber data tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi,

⁸ Elisabeth Nurhaini B., 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rafika Aditama, Bandung, hlm 143

buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.

c. Analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.⁹ Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian, pola-pola tadi dianalisis lagi dengan menggunakan teori yang objektif. Dalam penelitian ini juga tidak lepas dari teknik deskriptif yang dimaksudkan memaparkan apa adanya tentang peristiwa hukum atau kondisi hukum.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Surabaya, hlm 105